

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini tidak lain untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa didalam menjalankan proses hukum warga negara juga memiliki hak-hak yang tidak bisa dilanggar oleh para penegak hukum didalam proses peradilan pidana. Disisi lain didalam jurnal ini juga memuat mekanisme dan tanggung jawab negara jika terjadi kejadian salah tangkap yang merupakan penyalahgunaan asas praduga tak bersalaholeh penegak hukum. Jenis penelitian yang digunakan didalam menyusun jurnal ini adalah penelitian normative dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap telah diatur secara yuridis pada pasal 50 hingga Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia korban termasuk mekanisme bagaimana jika terjadi salah tangkap. Kemudian, perlindungan hukum terhadap warga Negara dalam sistem peradilan pidana secara esensial diserap dari asas persamaan derajat dihadapan hukum, praduga tak bersalah dan Miranda rule. Kedua, konsekuensi hukum terhadap korban salah tangkap adalah Negara dalam hal ini wajib bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak hukum yang semestinya diterima oleh korban sesuai dengan amanat pasal 95 hingga pasal 97 KUHAP serta Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang pada intinya mengatur bahwa negara harus memberikan ganti kerugian serta rehabilitasi kepada korban salah tangkap, namun didalam pengaturan norma tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk ganti rugi sehingga aturan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum baik bagi penegak hukum maupun masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Salah Tangkap.

ABSTRACT

The research is pointed to giving understanding regarding to the citizen's right on law enforcement process, in which it is forbidden to be violated by law enforcer on criminal justice process. Moreover, this research examines state responsibility and mechanism to every citizen regarding to wrongful arrestment referred as presumption of innocent principle violation by law enforcer. The research method on this paper utilizing legal normative method by observing relevant statutory act regarding to matter point of this journal. This research discovered several results, namely: First, legal protection to wrongful arrestment victim has been regulated in the Criminal Procedural Statutory Act of Indonesia article 50 to 68 in which respecting the victim's Human Right. On the other hand, citizen's legal protection on criminal law enforcement process is essentially absorbed from several legal principles such as: equality before the law, presumption of innocence and Miranda rule. Second, the state legal consequences to any wrongful arrestment victim is obligatory, according to article number 95 to 97 of Criminal Procedural Statutory Act of Indonesia and Government Act number 92 year 2015 which regulates state is liable to any wrongful arrestment victim equitable damages fulfillment, yet the regulation does not elaborate specific forms of damages fulfillment, this situation does not reflect legal certainty to law enforcer as well as citizen.

Keywords: Legal Protection, Criminal Justice System, Wrongful Arrestment.

UNMAS DENPASAR